



PUTUSAN
Nomor 881/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1450/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BINAPRATAMA SAKATOJAYA, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang 25118, yang diwakili oleh Husdi Gunawan, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50548/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang Pemohon Banding mohonkan seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
3. Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2007 sebagai berikut:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	46.146.417.360
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	22.159.235.227
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.256.500.000
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	71.562.152.587
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	71.562.152.587
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
d.1.	Impor BKP	-
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	-
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	2.215.923.523
b.	Dikurangi	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	558.950.353
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	1.515.560.842
b.5.	Lain-Lain	141.412.328
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.215.923.523
c.	Diperhitungkan	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.215.923.523
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3.	Kelebihan Pajak yang sudah	
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
b.	Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	-

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018



4.	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
5.	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	-

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50548/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal

22 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00060/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama PT Binapratama Sakatojaya, NPWP 01.580.670.6-201.000, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang 25118, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
 - a.1. Ekspor Rp 46.146.417.360
 - a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 22.159.235.227
 - a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp -
 - a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 3.256.500.000
 - a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp -
 - a.6. Jumlah Rp 71.562.152.587
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp -
 - c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 71.562.152.587
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar
 - a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.215.923.523



b.	Dikurangi		
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	558.950.353
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	Rp	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	1.515.560.842
b.5.	Lain-Lain	Rp	141.412.328
b.6.	Jumlah	Rp	2.215.923.523
c.	Diperhitungkan		
c.1.	SKPPKP	Rp	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.215.923.523
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	-
3.	Kelebihan Pajak yang sudah		
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	-
b.	Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	Rp	-
c.	Jumlah	Rp	-
4.	PPN yang kurang dibayar	Rp	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juni 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50548/PP/M.XIB/16/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50548/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 19 Februari 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

1.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00060/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama PT. Binapratama Sakatojaya, NPWP 01.580.670.6-201.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00060/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.580.670.6-201.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp367.953.857,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa Pajak Masukan (PM) atas pembelian pupuk telah terbukti memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan produksi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, sehingga Pajak Masukan (PM) tersebut dapat dikreditkan dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo*. Oleh sebab itu, koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1.	Ekspor	Rp	46.146.417.360
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	22.159.235.227
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	3.256.500.000
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0
a.6.	Jumlah	Rp	71.562.152.587
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	71.562.152.587
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.215.923.523
b.	Dikurangi		
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	558.950.353
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	1.515.560.842
b.5.	Lain-Lain	Rp	141.412.328
b.6.	Jumlah	Rp	2.215.923.523
c.	Diperhitungkan		
c.1.	SKPPKP	Rp	0
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.215.923.523
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0
3.	Kelebihan Pajak yang sudah		
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0
b.	Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	Rp	0
c.	Jumlah	Rp	0
4.	PPN yang kurang dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001